

PROGAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN-BINTAN
2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.30, BD 2024/No.30, 10 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN
DALAM PROGAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK

- bahwa pekerja sosial keagamaan memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan moralitas kebangsaan melalui pendekatan agama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga diperlukan program perlindungan pekerja bagi pekerja sosial keagamaan yang disusun secara tertib, efektif dan efisien.
- bahwa berdasarkan Pasal 18 [Undang-Undang 24 Tahun 2021](#) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan luran dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No.13 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2011; UU No23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.44 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.85 Tahun 2013; PERPRES No.109 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENAKER No.5 Tahun 2021
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan umum , Pengkajian risiko bencana, dan ketentuan penutu : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sasaran Penerima dan Jenis Progam, Manfaat, Persyaratan Penerima Progam, Mekanisme Pendataan, Besaran luran dan Tatacara Pembayaran, Penganggaran, Pertanggungjawaban, Penanganan Pengaduan dan Koordinasi, Pemberhentian Kepesertaan, Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, dan Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 September 2024- Penjelasan : 0 hlm.